



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 9271025308830007, tempat, tanggal lahir Tegal, 13 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah register perkara nomor 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx merupakan anak kandung antara Xxxxxxxxxx dan PEMOHON, yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, dengan Nomor Akta Nikah: 056/018/II/2008, tertanggal 21 Februari 2008, namun Suami Pemohon (Xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 09 September

Hlm.1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9271-KM-09102014-0001, tertanggal 09 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

4. Bahwa sejak meninggalnya almarhum XXXXXXXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak-anak tersebut;

b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak-anak tersebut;

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK : xxxxxxxx tanggal 15 Maret 2016, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 541/1983 tanggal 15 Agustus 1983 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/018/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx Kota Sorong (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-28102014-0012 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-18062012-0001 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.6) ;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9271-KM-09102014-0001 tanggal 09 Oktober 2014 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong (bukti P.7) ;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXXX RT.003 RW.002, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX. Saksi adalah adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama XXXXXXXXX;
- bahwa Pemohon dan XXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dalam asuhan Pemohon ;
- bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Sorong;
- bahwa saudara XXXXXXXXX bekerja sebagai TNI Angkatan Darat di Sorong;
- bahwa XXXXXXXXX tidak punya istri lagi selain Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah mengajukan permohonan perwalian agar Pengadilan Agama menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya dengan almarhum XXXXXXXXX;
- bahwa penunjukkan wali tersebut untuk mengurus bagian harta dan peninggalan XXXXXXXXX;

2. SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan XXXXXXXXX xxx AD, tempat tinggal di XXXXXXXXX RT.003 RW.002, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX. Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama XXXXXXXXX;
- bahwa Pemohon dan XXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dalam asuhan Pemohon;
- bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Sorong;
- bahwa saudara XXXXXXXXX bekerja sebagai TNI Angkatan Darat di Sorong;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXXXXXXXX tidak punya istri lagi selain Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah mengajukan permohonan perwalian agar Pengadilan Agama menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya dengan almarhum XXXXXXXXX;
- bahwa penunjukkan wali tersebut untuk mengurus uang pensiun XXXXXXXXX di ASABRI, karena Pemohon berkeinginan supaya uang pensiun dari XXXXXXXXX dapat dialihkan ke anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Akta Kelahiran membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX (Sorong, 03 Juni 2012) dan XXXXXXXXX (Sorong, 28

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014) untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXX adalah pasangan suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX pada tanggal 20 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga terbukti XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXX dan PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Kematian (bukti P.7), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2014 di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX merupakan orang yang selama ini mengasuh dan memelihara anak tersebut setelah XXXXXXXXX meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti telah dapat melindungi kepentingan diri anak tersebut dan hartanya, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya Pemohon dapat atau berhak mewakili anak-anaknya tersebut dalam melakukan kepentingan hukumnya yaitu mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak Pemohon;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak-anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXX (Sorong, 03 Juni 2012);
 - 2.2. XXXXXXXXXX (Sorong, 28 Mei 2014);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00, (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Basri, MH. dan Dra. Naili Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah,
S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Basri, MH.

Dra. Naili Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/> Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)